



PUTUSAN
Nomor 402 K/TUN/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

AINA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Depati Payung Negara, RT 005, RW 001, Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Esmed Eryadi, S.H., S.Ik., M.M., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Kuasa Hukum dari Bidang Hukum Polda Bengkulu, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021;

Dan memberi kuasa kepada Joni Bastian, S.H., dan kawan, keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Joni Bastian & Rekan, beralamat di Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2021;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU**, tempat kedudukan di Jalan S. Parman, Nomor 13 Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu;
- II. NUR'AIDA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Nomor 12, RT 002, RW 001, Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I, II;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 402 K/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 00871/Desa Betungan, Kecamatan Selebar, Kotamadya Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 31 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 327/2000 tanggal 23 Desember 2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencoret dari register pendaftaran tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00871/Desa Betungan, Kecamatan Selebar, Kotamadya Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 31 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 327/2000 tanggal 23 Desember 2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam sengketa ini;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili sengketa ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT:

1. Kedudukan hukum kuasa Penggugat;
2. *Legal Standing* Penggugat;
3. Tenggang waktu mengajukan gugatan;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI:

1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Tenggang waktu mengajukan gugatan;
3. Kedudukan hukum kuasa Penggugat;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 402 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Gugatan Penggugat kabur/*obscure*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu dengan Putusan Nomor 17/G/2020/PTUN.BKL, tanggal 3 Desember 2020, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 47/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Juni 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Juni 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu tersebut pada tanggal 23 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 23 Juni 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 47/B/2021/PT.TUN.MDN, tanggal 14 April 2021, *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu, Nomor 17/G/2020/PTUN.BKL, tanggal 3 Desember 2020;

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 00871/Desa Betungan, Kecamatan Selebar, Kotamadya Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 31 Januari 2017, Surat Ukur Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327/2000 tanggal 23 Desember 2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida;

- Memerintahkan kepada Termohon Kasasi I untuk mencoret dari Register Pendaftaran Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 00871/Desa Betungan, Kecamatan Selebar, Kotamadya Bengkulu, Provinsi Bengkulu, tanggal 31 Januari 2017, Surat Ukur Nomor 327/2000 tanggal 23 Desember 2000 luas 13.883 M² atas nama Nur'aida;
- Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan;

Atau:

Apabila Ketua Mahkamah Agung / Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

Bahwa terhitung sejak tanggal 26 Februari 2020 sebagai jawaban banding administrasi dari pejabat yang berwenang kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sampai dengan saat pendaftaran gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 30 Juni 2020, telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 5 ayat (1), dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti*. Akan tetapi, jika Pemohon Kasasi/Penggugat masih merasa dirugikan kepentingannya dari aspek keperdataan, maka ia dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 402 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AINA**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 402 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 402 K/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)